



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 328-337
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Kendaraan Angkutan Jalan Di Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Siti Sulaemah Cunayah^{1*}, Rakhmat Jazuli², Ahmad Lanang Citrawan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
email: sitisulaemahcunayah@gmail.com¹

Article Info :

Received:
11-04-2026
Revised:
23-04-2026
Accepted:
01-05-2026

Abstract

This study examines the issue of the effectiveness of the Transportation Agency's oversight of the roadworthiness of road transport vehicles in Tangerang Regency based on Tangerang Regency Regional Regulation No. 4 of 2018, which in practice still reveals a gap between legal norms and implementation. The study employs an empirical method with a socio-legal approach through data collection via interviews, observations, and documentary analysis, and is qualitatively analyzed using legal interpretive techniques. The findings indicate that supervision remains suboptimal due to institutional capacity constraints, low compliance among business operators, as well as weak enforcement of sanctions and inter-agency coordination. Normatively, regulations have comprehensively established vehicle fitness standards; however, their implementation has not fully met the objectives of safety and legal protection. The socio-legal approach reveals that legal culture and the quality of public services also influence the effectiveness of supervision. This study contributes to the development of an integrative analysis between legal norms and empirical practices in transportation governance.

Keywords: Road Transport, Vehicle Fitness, Supervision, Local Regulations, Socio-Legal.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018, yang dalam praktiknya masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan socio-legal melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta lemahnya penegakan sanksi dan koordinasi antar instansi. Secara normatif, regulasi telah mengatur standar kelayakan kendaraan secara komprehensif, namun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi tujuan keselamatan dan perlindungan hukum. Pendekatan socio-legal mengungkap bahwa faktor budaya hukum dan kualitas pelayanan publik turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan analisis integratif antara norma hukum dan praktik empiris dalam tata kelola transportasi.

Kata kunci: Angkutan Jalan, Kelayakan Kendaraan, Pengawasan, Regulasi Daerah, Sosio-Legal.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi sistem transportasi jalan dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika global yang ditandai oleh peningkatan mobilitas manusia dan barang, urbanisasi pesat, serta tekanan terhadap keselamatan dan keberlanjutan transportasi, yang mendorong negara-negara untuk memperkuat rezim regulasi dan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan sebagai instrumen utama mitigasi risiko kecelakaan lalu lintas. Literatur internasional menegaskan bahwa pengawasan administratif terhadap standar teknis kendaraan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan, tetapi juga sebagai perangkat tata kelola keselamatan publik yang berimplikasi langsung terhadap angka fatalitas dan efisiensi sistem transportasi.

Kerangka normatif tersebut terinstitusionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang secara konseptual menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam fungsi pengawasan operasional di tingkat lokal. Dinamika ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan tidak semata ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga oleh kapasitas institusional dan praktik implementatif di lapangan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021).

Kajian empiris terdahulu menunjukkan variasi signifikan dalam praktik pengawasan oleh Dinas Perhubungan di berbagai daerah, yang mengindikasikan adanya heterogenitas kapasitas kelembagaan dan efektivitas implementasi kebijakan. Studi Syafira (2022) mengungkap bahwa pengawasan transportasi umum di Kota Medan masih menghadapi kendala koordinasi dan kepatuhan operator, sementara Resty dan Ginting (2024) menunjukkan bahwa pengawasan terhadap standar operasional prosedur pengemudi angkutan kota belum berjalan optimal akibat lemahnya mekanisme kontrol dan sanksi. Temuan serupa dikemukakan oleh Sari et al. (2019) yang menyoroti bahwa fungsi pengawasan uji berkala kendaraan di Kota Batam belum sepenuhnya mampu menjamin kelayakan teknis armada, yang berimplikasi pada potensi risiko keselamatan. Di sisi lain, penelitian Qodri (2018) menegaskan bahwa faktor internal organisasi seperti disiplin kerja dan kualitas pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Dinas Perhubungan, sementara Rindani dan Trimurni (2022) menyoroti pentingnya kapasitas institusional dalam mendukung efektivitas pengawasan lalu lintas.

Sintesis atas temuan-temuan ini mengarah pada pemahaman bahwa efektivitas pengawasan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor regulatif, organisatoris, dan perilaku aktor (Syafira, 2022; Resty & Ginting, 2024; Sari et al., 2019; Qodri, 2018; Rindani & Trimurni, 2022). Meskipun demikian, literatur yang ada masih memperlihatkan keterbatasan konseptual dan empiris yang cukup mendasar, khususnya terkait dengan kurangnya integrasi antara analisis normatif terhadap kerangka hukum dan evaluasi empiris terhadap praktik pengawasan di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek deskriptif mengenai peran institusi tanpa mengelaborasi secara kritis hubungan antara norma hukum yang mengatur kelayakan kendaraan dan implementasinya dalam konteks spesifik daerah.

Nisak dan Febrian (2025) misalnya menyoroti peran pembinaan keselamatan transportasi, namun belum mengaitkannya secara sistematis dengan mekanisme pengawasan teknis kendaraan sebagai instrumen preventif. Karya Cunayah (2026) yang secara spesifik membahas pengawasan di Kabupaten Tangerang juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma Peraturan Daerah dan praktik implementasi, tetapi belum mengembangkan kerangka analitis yang mampu menjelaskan faktor penyebab kesenjangan tersebut secara komprehensif. Keterbatasan ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih integratif dan analitis dalam memahami efektivitas pengawasan (Nisak & Febrian, 2025; Cunayah, 2026). Ketiadaan kerangka analisis yang komprehensif tersebut menimbulkan implikasi serius baik secara ilmiah maupun praktis, mengingat pengawasan terhadap kelayakan kendaraan merupakan salah satu determinan utama dalam menjamin keselamatan pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Ketidakefektifan pengawasan tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas, termasuk meningkatnya biaya kesehatan, kerusakan infrastruktur, serta hilangnya produktivitas akibat kecelakaan. Dalam Kabupaten Tangerang yang memiliki tingkat mobilitas tinggi sebagai kawasan penyangga metropolitan, urgensi untuk memastikan efektivitas pengawasan menjadi semakin krusial, terutama dalam kerangka implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang secara eksplisit mengatur kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam menjamin kelayakan kendaraan (Cunayah, 2026).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan diri dalam lanskap keilmuan administrasi publik dan hukum transportasi dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan di Kabupaten Tangerang. Posisi riset ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan literatur terkait hubungan antara norma hukum daerah dan praktik implementasi pengawasan, tetapi juga menawarkan perspektif analitis yang menempatkan kapasitas institusional, kepatuhan aktor, serta mekanisme pengendalian sebagai variabel yang saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis mengenai

governance pengawasan transportasi di tingkat lokal sekaligus memberikan dasar empiris bagi penguatan kebijakan publik di sektor transportasi (Syafira, 2022; Rindani & Trimurni, 2022; Cunayah, 2026).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan diimplementasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif yang menghubungkan aspek normatif dan empiris dalam studi pengawasan transportasi, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui pendekatan analitis yang mampu mengungkap dinamika implementasi kebijakan secara kontekstual dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan socio-legal yang mengkaji interaksi antara norma hukum dan praktik implementasi pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Sumber data utama terdiri atas data primer yang diperoleh dari informan kunci, yaitu pejabat dan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, penguji kendaraan bermotor, serta pengemudi atau pemilik angkutan jalan sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan pengawasan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, disertai dengan literatur ilmiah dan dokumen kebijakan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam, observasi lapangan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan dan pengawasan operasional, serta studi dokumentasi terhadap arsip dan laporan resmi instansi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pola implementasi pengawasan. Pendekatan analitis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan kerangka evaluatif terhadap kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga memungkinkan identifikasi kesenjangan implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi, serta melakukan cross-check antar informan untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, keabsahan temuan diperkuat melalui teknik member check dan audit trail guna memastikan bahwa interpretasi peneliti tetap selaras dengan realitas empiris yang diteliti (Resty & Ginting, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif dan Implementatif Pengawasan Kelayakan Kendaraan Angkutan Jalan di Kabupaten Tangerang

Pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan dalam kerangka hukum Indonesia secara normatif berakar pada konstruksi regulasi berlapis yang mencakup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, serta regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023. Norma dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan, yang secara sistematis dioperasionalkan melalui mekanisme uji berkala kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 memberikan legitimasi atribusi kewenangan kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pengawasan tersebut secara administratif dan teknis. Penafsiran sistematis menunjukkan adanya hubungan hierarkis antara norma pusat dan daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan nasional. Literatur empiris mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi norma ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kepatuhan aktor, sebagaimana dikemukakan oleh (Dwimawanti, 2018) dan (Unga, 2022).

Istilah “pengawasan” dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tidak hanya mencakup fungsi kontrol pasif, tetapi juga fungsi preventif dan represif dalam menjamin

kepatuhan terhadap standar kelayakan kendaraan. Hal ini selaras dengan doktrin hukum administrasi yang memandang pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan berjalannya norma hukum secara efektif dalam praktik. Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menjalankan fungsi pengawasan melalui uji berkala kendaraan bermotor yang merujuk pada standar teknis yang ditetapkan oleh regulasi nasional. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan uji berkala seringkali menghadapi kendala teknis dan administratif, termasuk keterbatasan sarana dan sumber daya manusia (MAULIDA, 2020).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementatif di lapangan. Dalam perspektif teleologis, tujuan utama pengaturan kelayakan kendaraan adalah menjamin keselamatan lalu lintas dan perlindungan lingkungan hidup melalui pengendalian emisi dan kondisi teknis kendaraan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 memperkuat dimensi ekologis dalam pengujian kendaraan dengan menetapkan baku mutu emisi yang harus dipenuhi oleh setiap kendaraan. Namun, hasil observasi empiris menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aspek emisi belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengujian kendaraan di daerah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan praktik implementatif yang masih berorientasi pada aspek administratif semata. Temuan serupa juga diidentifikasi dalam penelitian (Hidayat, 2023) yang menyoroti lemahnya integrasi aspek teknis dan lingkungan dalam evaluasi kelayakan angkutan.

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang juga dipengaruhi oleh standar kompetensi penguji kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.370/AJ.402/DRJD/2017. Regulasi tersebut mengharuskan penguji memiliki sertifikasi dan nomor registrasi resmi sebagai prasyarat pelaksanaan uji berkala. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan jumlah penguji bersertifikat, yang berdampak pada efektivitas proses pengujian. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan struktural dalam implementasi norma hukum yang seharusnya menjamin kualitas pengawasan. Studi (Hafid, 2017) juga menegaskan bahwa kualitas pengawasan sangat bergantung pada kompetensi teknis aparatur.

Analisis terhadap mekanisme akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4404/AJ.502/DRJD/2020 menunjukkan bahwa standar kelembagaan telah ditetapkan secara rinci, termasuk persyaratan fasilitas, peralatan, dan sistem manajemen mutu. Namun, implementasi standar tersebut di Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya memenuhi kriteria ideal, terutama dalam aspek modernisasi peralatan dan digitalisasi layanan. Penelitian (Antrasena et al., 2024) menunjukkan bahwa inovasi layanan seperti sistem drive thru dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan uji kendaraan. Ketiadaan inovasi serupa di Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya kesenjangan dalam adopsi praktik terbaik. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan dalam menjamin kelayakan kendaraan secara menyeluruh. Dalam operasional, pengawasan terhadap kendaraan angkutan jalan tidak hanya dilakukan melalui uji berkala, tetapi juga melalui pengendalian operasional di lapangan, seperti penertiban angkutan dan pengawasan waktu operasional kendaraan.

Penelitian (Fiki et al., 2025) menunjukkan bahwa pengawasan waktu operasional kendaraan angkutan di Kabupaten Tangerang masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan administratif perlu didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif. Norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Namun, implementasi sanksi tersebut masih belum optimal dalam praktik. Keterkaitan antara pengawasan kelayakan kendaraan dan jaringan pelayanan angkutan juga menjadi aspek penting dalam analisis ini. Studi (Hayati et al., 2021) menunjukkan bahwa struktur jaringan pelayanan angkutan di Kabupaten Tangerang memiliki kompleksitas tinggi yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Semakin kompleks jaringan angkutan, semakin sulit bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan pola mobilitas masyarakat. Pendekatan socio-legal menjadi relevan untuk memahami interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Untuk memperjelas keterkaitan antara norma hukum dan implementasi pengawasan, berikut disajikan tabel pemetaan norma dan praktik pengawasan:

Tabel 1. Pemetaan Norma Hukum dan Implementasi Pengawasan Kelayakan Kendaraan Angkutan Jalan di Kabupaten Tangerang

Norma Hukum	Substansi Pengaturan	Implementasi Empiris
UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 48	Persyaratan teknis dan laik jalan	Uji berkala belum optimal
PP No. 55 Tahun 2012	Standar teknis kendaraan	Implementasi parsial
PM 156 Tahun 2016	Kompetensi pengujian	Keterbatasan SDM
Permen LHK No. 8 Tahun 2023	Baku mutu emisi	Belum terintegrasi penuh

Tabel tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi empiris, yang menjadi titik kritis dalam analisis efektivitas pengawasan. Pendekatan interpretasi sistematis terhadap keseluruhan regulasi menunjukkan bahwa pengawasan kelayakan kendaraan merupakan bagian integral dari sistem keselamatan transportasi nasional. Namun, fragmentasi implementasi di tingkat daerah menyebabkan tujuan normatif tidak tercapai secara optimal. Penelitian (Rahmawan et al., 2022) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor utama dalam ketidakefektifan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak dapat dipahami secara sektoral, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem tata kelola yang lebih luas. Kegagalan dalam integrasi kelembagaan berimplikasi pada rendahnya kepatuhan terhadap standar kelayakan kendaraan.

Pengawasan merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam melindungi kepentingan publik melalui instrumen hukum administrasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan konkret. Penelitian (Suaidah & Suaidah, 2020) menunjukkan bahwa penggunaan sistem pendukung keputusan berbasis teknologi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengujian kendaraan. Ketidakhadiran sistem tersebut di Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya peluang pengembangan inovasi dalam pengawasan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan aspek teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis hukum.

Analisis Empiris Hukum terhadap Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menjamin Kelayakan Kendaraan Angkutan Jalan

Efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan dalam praktik empiris menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara norma hukum yang berlaku dan realitas implementasi di lapangan. Data hasil wawancara dengan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan uji berkala masih menghadapi kendala administratif, teknis, dan kultural yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pemilik kendaraan. Ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban uji berkala belum sepenuhnya dipatuhi oleh pelaku usaha angkutan, terutama pada sektor informal. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tidak serta-merta menjamin kepatuhan tanpa didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif.

Temuan serupa juga diidentifikasi oleh (Dwimawanti, 2018) yang menekankan bahwa pengawasan lapangan seringkali terbentur pada keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perhubungan. Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang masih belum sepenuhnya memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4404/AJ.502/DRJD/2020. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kemampuan institusi dalam melakukan pengujian secara akurat dan komprehensif. Penelitian (Antrasena et al., 2024) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jasa terhadap kewajiban uji berkala.

Ketiadaan inovasi berbasis teknologi di Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lokal dan perkembangan praktik terbaik di daerah lain. Analisis terhadap kepatuhan pengemudi dan pemilik kendaraan menunjukkan adanya kecenderungan rendahnya kesadaran terhadap

pentingnya uji kelayakan kendaraan sebagai instrumen keselamatan. Wawancara dengan pengemudi angkutan mengungkap bahwa motivasi utama mengikuti uji berkala lebih didorong oleh kewajiban administratif daripada kesadaran keselamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan yang bersifat represif belum mampu mengubah perilaku secara substantif. Penelitian (Hafiid, 2017) juga menegaskan bahwa pengawasan yang efektif harus diimbangi dengan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif perlu dikombinasikan dengan pendekatan sosio-legal dalam implementasi pengawasan. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan sanksi terhadap pelanggaran kelayakan kendaraan masih menghadapi kendala dalam aspek konsistensi dan efektivitas. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur sanksi administratif dan pidana secara jelas, implementasinya di lapangan seringkali tidak konsisten.

Aparatur pengawas cenderung lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan penegakan sanksi yang tegas. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efek jera terhadap pelanggar. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahmawan et al., 2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama dalam ketidakefektifan pengawasan transportasi. Pengawasan operasional di lapangan, termasuk penertiban kendaraan angkutan dan pengawasan waktu operasional, juga menunjukkan tantangan yang signifikan dalam implementasinya. Studi (Fiki et al., 2025) mengungkap bahwa pengawasan terhadap waktu operasional kendaraan angkutan tanah di Kabupaten Tangerang seringkali tidak berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar instansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antar lembaga. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai koordinasi lintas sektor belum diimplementasikan secara maksimal. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan juga menjadi faktor determinan dalam efektivitas pengawasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah personel pengawas tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kendaraan yang harus diawasi. Selain itu, keterbatasan kompetensi teknis penguji kendaraan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 telah menetapkan standar kompetensi penguji, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek pelatihan dan sertifikasi. Penelitian (Unga, 2022) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengawasan. Untuk memperjelas hubungan antara faktor empiris dan efektivitas pengawasan, berikut disajikan tabel temuan lapangan yang dirujuk dalam analisis ini:

Tabel 2. Keterkaitan Faktor Empiris dan Implikasi Yuridis dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Angkutan Jalan

Faktor Empiris	Kondisi Lapangan	Implikasi Yuridis
Kepatuhan uji berkala	Rendah	Pelanggaran Pasal 53 PP 55/2012
Fasilitas uji kendaraan	Terbatas	Tidak memenuhi standar akreditasi
SDM penguji	Kurang kompeten	Tidak sesuai PM 156/2016
Penegakan sanksi	Lemah	Tidak optimalnya UU 22/2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara kondisi empiris dan efektivitas implementasi norma hukum. Dalam perspektif pelayanan publik, kualitas pelayanan uji kendaraan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban hukum. Penelitian (Antrasena et al., 2024) menunjukkan bahwa pelayanan yang cepat dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Namun, hasil observasi di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa proses pengujian masih cenderung birokratis dan kurang efisien. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti uji berkala. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik menjadi bagian integral dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Aspek jaringan pelayanan angkutan juga mempengaruhi kompleksitas pengawasan di Kabupaten Tangerang. Studi (Hayati et al., 2021) menunjukkan bahwa tingginya

mobilitas dan kepadatan jaringan angkutan menyebabkan pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan secara menyeluruh.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan pola mobilitas. Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian (Suaidah & Suaidah, 2020) menunjukkan bahwa sistem berbasis teknologi dapat membantu dalam pengambilan keputusan pengujian kendaraan. Dalam perspektif sosio-legal, interaksi antara norma hukum dan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya berfokus pada regulasi tidak cukup untuk menjamin kepatuhan. Penelitian (Mei et al., 2025) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan transportasi sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan harus dilengkapi dengan strategi komunikasi dan edukasi yang efektif.

Analisis Sosio-Legal terhadap Konstruksi Pengawasan dan Implikasi Yuridis dalam Penyelenggaraan Kelayakan Kendaraan Angkutan Jalan

Konstruksi pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan dalam perspektif sosio-legal memperlihatkan adanya relasi dialektis antara norma hukum positif dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat, khususnya dalam konteks mobilitas dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Tangerang. Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 secara normatif menegaskan kewajiban pemenuhan standar teknis dan laik jalan kendaraan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan publik. Namun, dalam praktiknya, norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial yang ditandai oleh kepentingan ekonomi pelaku usaha angkutan, sehingga memunculkan resistensi terhadap kepatuhan hukum.

Fenomena ini mencerminkan bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan sosio-legal memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika tersebut sebagaimana ditegaskan dalam kajian (Unga, 2022). Interaksi antara norma hukum dan perilaku masyarakat dalam konteks pengawasan kendaraan menunjukkan bahwa kepatuhan hukum seringkali bersifat instrumental, yakni didorong oleh kebutuhan administratif daripada kesadaran normatif. Hasil wawancara dengan pengemudi angkutan menunjukkan bahwa uji berkala dipandang sebagai kewajiban formal untuk menghindari sanksi, bukan sebagai mekanisme perlindungan keselamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan teleologis hukum dan persepsi masyarakat terhadap fungsi regulasi. Dalam perspektif teori hukum responsif, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat internalisasi norma dalam masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hafid, 2017) yang menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Dalam konteks kelembagaan, Dinas Perhubungan sebagai organ pelaksana memiliki peran strategis dalam menjembatani norma hukum dengan praktik sosial melalui fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 mengatur secara rinci standar kompetensi dan prosedur pengujian kendaraan bermotor. Namun, implementasi norma tersebut di Kabupaten Tangerang masih menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi norma, tetapi juga pada kapasitas institusional. Penelitian (Sinaga et al., 2021) menegaskan bahwa optimalisasi fungsi kelembagaan menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik di sektor transportasi.

Analisis terhadap praktik pengawasan juga menunjukkan adanya fragmentasi dalam koordinasi antar lembaga yang berwenang, yang berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur koordinasi lintas sektor, implementasinya di tingkat daerah masih belum berjalan secara optimal. Aparat pengawas seringkali bekerja secara sektoral tanpa integrasi data dan informasi yang memadai. Kondisi ini menciptakan celah dalam pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari kewajiban hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahmawan et al., 2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi menjadi faktor penghambat utama dalam pengawasan transportasi.

Dalam perspektif lingkungan hidup, pengawasan kelayakan kendaraan juga memiliki dimensi ekologis yang semakin relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 menetapkan baku mutu emisi kendaraan sebagai bagian dari standar kelayakan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa aspek pengujian emisi belum menjadi prioritas dalam praktik pengawasan di Kabupaten Tangerang. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang progresif dan implementasi yang masih konvensional. Penelitian (Hidayat, 2023) menunjukkan bahwa integrasi aspek lingkungan dalam pengawasan transportasi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Dimensi teknologi dalam pengawasan kendaraan juga menjadi aspek penting dalam analisis sosio-legal, terutama dalam konteks digitalisasi pelayanan publik.

Penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dalam pengujian kendaraan dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi proses pengawasan. Namun, implementasi teknologi tersebut di Kabupaten Tangerang masih terbatas, sehingga proses pengujian cenderung manual dan rentan terhadap inefisiensi. Penelitian (Suaidah & Suaidah, 2020) menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan berbasis teknologi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pengujian kendaraan. Ketidakhadiran sistem tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam adaptasi teknologi dalam sektor publik. Dalam konteks sosial, keberadaan jaringan pelayanan angkutan yang kompleks di Kabupaten Tangerang turut mempengaruhi efektivitas pengawasan kendaraan. Mobilitas tinggi dan kepadatan lalu lintas menciptakan tantangan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Studi (Hayati et al., 2021) menunjukkan bahwa struktur jaringan angkutan yang tidak terintegrasi dapat memperbesar potensi pelanggaran terhadap standar kelayakan kendaraan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan transportasi yang komprehensif. Pendekatan sosio-legal memungkinkan analisis yang mengaitkan aspek teknis, sosial, dan hukum dalam satu kerangka yang utuh. Dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan perhubungan. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi. Penelitian (Mei et al., 2025) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan transportasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara norma dan pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi harus diikuti dengan penguatan kapasitas implementasi. Tanpa adanya konsistensi tersebut, norma hukum berpotensi kehilangan daya ikatnya.

Implikasi yuridis dari ketidakefektifan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan tidak hanya berdampak pada aspek keselamatan, tetapi juga pada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap standar kelayakan kendaraan dapat menimbulkan risiko kecelakaan yang merugikan pihak ketiga, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha dan pemerintah. Dalam perspektif hukum administrasi, kegagalan pengawasan dapat dikategorikan sebagai maladministrasi yang berimplikasi pada tanggung jawab institusional. Penelitian (Dwimawanti, 2018) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan merupakan kebutuhan mendesak dalam kerangka perlindungan hukum.

Analisis sosio-legal terhadap pengawasan kendaraan menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh interaksi antara struktur hukum, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan teori hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Penelitian (Antrasena et al., 2024) menunjukkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Integrasi antara norma hukum dan inovasi kebijakan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kendaraan harus dipahami sebagai bagian dari sistem tata kelola yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik.

KESIMPULAN

Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 belum sepenuhnya mencapai efektivitas yang diharapkan, baik dari aspek normatif maupun implementatif, karena masih terdapat kesenjangan antara konstruksi norma hukum yang komprehensif dengan praktik pengawasan di lapangan yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya

kepatuhan pelaku usaha, serta lemahnya integrasi antar instrumen regulasi dan penegakan hukum. Analisis normatif memperlihatkan bahwa kerangka hukum yang mengatur kelayakan kendaraan telah cukup sistematis dan progresif, namun analisis empiris menunjukkan bahwa implementasi uji berkala, pengawasan operasional, dan penegakan sanksi belum berjalan secara konsisten dan optimal. Pendekatan sosio-legal mengungkap bahwa faktor budaya hukum masyarakat, orientasi ekonomi pelaku usaha, serta kualitas pelayanan publik turut mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap norma hukum. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan keselamatan lalu lintas, kepastian hukum, dan kualitas tata kelola transportasi di tingkat daerah.

Perlunya penguatan pengawasan melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penguji kendaraan sesuai standar kompetensi nasional, serta modernisasi sistem pengujian berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang perlu mengintegrasikan pendekatan represif dan preventif melalui penegakan sanksi yang konsisten disertai program edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kelayakan kendaraan. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara tingkat pusat dan daerah juga perlu diperkuat untuk menghindari fragmentasi kebijakan serta memastikan implementasi yang seragam. Pengembangan sistem koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan inovasi pelayanan publik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Antrasena, I. P. G., Prabawati, N. P. A., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Melalui Inovasi Pelayanan Drive Thru Studi Kasus pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 14-28. <https://doi.org/10.61292/eljbn.98>
- Cunayah, S. S. (2026). *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Kendaraan Angkutan Jalan Di Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Dwimawanti, I. H. (2018). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 7(3), 246-256.
- Fiki, A., Citrawan, A. L., & Jazuli, H. R. (2025). Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Dalam Pengawasan Waktu Operasional Mobil Angkutan Tanah Di Kecamatan Kresak. *Beleid*, 3(2), 211-224. <http://dx.doi.org/10.51825/beleid.v3i2.32244>
- Hafiid, H. (2017). Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2).
- Hayati, A. N., Murtejo, T., & Aryanti, D. (2021, November). Analisis Jaringan Pelayanan Angkutan Umum Di Kabupaten Tangerang. In *Seminar Nasional Ketekniksipilan, Infrastruktur Dan Industri Jasa Konstruksi (KIIJK)* (Vol. 1, No. 1, pp. 157-163).
- Hidayat, A. (2023). Evaluasi Kelayakan Angkutan Kota di Kabupaten Karawang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. *UNES Law Review*, 6(1), 1294-1301. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.831>
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.370/AJ.402/DRJD/2017 tentang Penetapan Nomor Registrasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- MAULIDA, H. R. (2020). *Optimasi Tata Letak (Layout) Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tangerang* (Doctoral Dissertation, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan).
- Mei, M. P., Agustino, L., & Maisaroh, I. (2025). Efektivitas Peraturan Bupati Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 3(1), 11-24.
- Nisak, R. Y., & Febrian, R. A. (2025). Peran dinas perhubungan kota pekanbaru dalam pembinaan keselamatan transportasi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 109-118. <https://doi.org/10.25299/JMP.2025.21662>

- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Qodri, I. H. (2018). Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman (JIMM)*, 3(4). <https://doi.org/10.29264/jimm.v3i4.3302>
- Rahmawan, R. C., Yohanes, Y., & Sujendra, B. (2022). Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Angkutan Bus di Kabupaten Sanggau. *Publik A: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1). Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan 73 Politik, Universitas Tanjungpura. Ilmu <https://doi.org/10.26418/publika.v11i1.2930Jurmafis>.
- Resty, K. D., & Ginting, W. O. (2024). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bagi Pengemudi Angkutan Kota (Angkot) Di Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3548-3561. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9678>
- Rindani, N., & Trimurni, F. (2022). Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas. *Journal of Science and Social Research*, 5(3), 545-558.
- Sari, K. Y., Lestari, L., & Nurhayati, N. (2019). Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 432-448. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2188>
- Sinaga, T., Rudy, R., Amir, E., Arti, E. S., & Sadiatmi, R. (2021). Optimalisasi Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Dalam Proses Rekomendasi Pembangunan Heliport. *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan*, 2(1), 31-36. <https://doi.org/10.52989/darmabakti.v2i1.40>
- Suaidah, S., & Suaidah, S. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan Lampung Tengah. *J. Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 1(1), 1-8.
- Syafira, A. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marel-an-Amplas (Studi Dinas Perhubungan Di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Unga, W. O. H. (2022). Pola Pengawasan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. *Journal Publicuho*, 5(4), 1377-1387. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84>